

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit adalah kegiatan membeli barang atau pinjaman uang dengan mencicil pembayaran beberapa kali dan besarnya bunga sesuai dengan ketentuan penjual atau pemberi pinjaman. Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksa seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan dayaguna sesuatu barang dan jasa. Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam kredit mengandung banyak unsur bunga, bunga inilah yang membuat kredit termasuk riba. Meskipun kebiasaan di masyarakat, Bunga sudah dipandang wajar sebagai “upah pembayaran” disebabkan karena diperpanjagnya jatuh tempo pembayaran. Maka dari itu, kredit berhubungan dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan). Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum terhadap benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dari transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

Perbandingan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan syariah. Bank Syariah muncul di Indonesia pada

awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai berpotensi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada perbankan syariah konsep keuntungan bagi nasabah didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba ditetapkannya akad di awal, jadi ketika nasabah sudah menginvestasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk *Mudharib*. Perkembangan Bank Syariah sendiri dari tahun ketahun mengalami kemajuan yang begitu yang begitu pesat. Kemajuan itu juga tidak luput dari peran Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah bersifat independen, yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia. Walaupun pengaturan dan pengawasan BI terbatas pada perbankan, dalam kaitan praktek perbankan syariah, hanya meliputi bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun peran BI dalam proses penyusunan standar akuntansi cukup signifikan. (Muhammad, 2008:29).

BI tidak hanya focus pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, BI juga aktif mengamati dan turut mengembangkan pasar dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal Wa Tamwil – *BMT*). (Muhammad, 2008:29)

Baitul Maal Wa Tamwil adalah konsep industry perbankan syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary* unit antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. (Muhammad, 2008:41)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, BMT tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Muhammad (2006:24)

Pada dasarnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan koperasi syariah, sedangkan koperasi pada umumnya untuk membuat laporan keuangan harus berdasarkan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), akan tetapi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang laporan keuangannya harus berdasarkan PSAK Perbankan Syariah.

Salah satu akad yang digunakan pada *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah bagi hasil. Salah satu akad bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (M. Amin Aziz 2008 : 19)

Berdasarkan fenomena yang terjadi untuk pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember telah mengacu pada PSAK 105, akan tetapi belum sepenuhnya PSAK tersebut diterapkan, seperti contoh pada pengakuan dan pengukuran yakni pada saat akad pembiayaan di BMT itu sendiri dana yang diberikan kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan,

sedangkan dalam PSAK 105 paragraf 12 mengakuinya sebagai investasi. Dan dalam penyajian laporan keuangan terdapat ketidaksesuaian susunan akun yang ada di BMT dengan PSAK, akun pembiayaan mudharabah harusnya ada bawah akun piutang Murabahah. Karena BMT itu sendiri merupakan koperasi syariah yang harus berdasarkan PSAK Perbankan Syariah, maka dari itu perlu adanya analisis penerapan mengenai pembiayaan yang ada di BMT tersebut.

Dengan alasan dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, serta memilih BMT UGT Sidogiri karena sudah memiliki nama dan tidak asing didengar di telinga masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, di ambillah judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember ?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember ?
3. Apakah Penerapan Akuntansi *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember Sudah Sesuai dengan PSAK 105 ?

1.3 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini dengan mengambil objek penelitian hanya pada pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember

- b. Mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember
- c. Mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK No.105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember atas pembiayaan *Mudharabah*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu berikutnya mengenai pembiayaan *mudharabah*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti untuk menambah wawasan baru bidang akuntansi syariah khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*

2. Bagi Akademik

Akan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang akan melanjutkan penelitian lebih jauh sesuai dengan pokok bahasan ini.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan kajian dalam penerapan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta dalam pemilihan metode-metode yang digunakan guna kesesuaian laporan keuangan dengan standart yang berlaku.